

Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 Tahun 2018 Pasal 32 Tentang alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2019

Oleh :
Senain¹, Defri Yudiyanto²

ABSTRACT

This research focused on how the implementation of Election Commission Regulation No. 23 of 2018 Article 32 on campaign props in the 2019 Pemilukada in Wonosari District Bondowoso Regency. The General Election Commission was national, permanent and independent election management agency. This type of research used qualitative research where researcher used interview, observation, and documentation as the approach study. This study used the theory of democracy, political campaigns, public policy implementation and political communication. The data was collected by library and field study. Regency KPU had applied rules regarding the implementation of campaign props in post-conflict local elections in Bondowoso Regency, but there were still candidates who violated these rules. This was due to the lack of awareness of candidates to obey regulations regarding the installation of campaign props. The results of this study were 1) KPU Bondowoso Regency had implemented the election commission regulation No. 23 of 2018, but there were still many candidates who violated these rules; 2) Problems that becoming obstacles were more progressive decisions from violating political parties that could interfere the political campaign process such as violation of campaign props in trees, worship yards, and government owned buildings, and made these campaign props installation in inapproate places according to the designated places by the KPU.

Keywords: *policy, implementation, regulation*

PENDAHULUAN

Pada saat ini pemilihan yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga independen yaitu Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk berdasarkan amandemen dalam sebuah peraturan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5) bahwa sebuah pemilihan umum di selenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sesuai aturan yang di tetapkan.

Komisi Pemilihan Umum atau dikenal dengan KPU ialah suatu lembaga pemerintahan non kementerian

sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan sebuah informasi publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik.

Di Negara Indonesia Pemilu merupakan pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali untuk memilih wakil rakyat secara lansung seperti dalam pemilihan calon legislatif. Dalam pemilu masyarakat memilih secara bebas berarti masyarakat harus memilih sesuai dengan

hati nurani dan tanpa paksaan dari manapun. Bahkan dalam setiap pemilu masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya dapat meningkat dalam pemilukada.

Alat peraga kampanye merupakan media atau alat yang selalu ada di dalam pemilihan umum yang ada di daerah dan dapat berbentuk bendera, umbul-umbul, spanduk, *banner* dan brosur dan sebagainya yang di atur sepenuhnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) memiliki peranan dan kekuatan yang besar dalam kaitannya dengan ajakan memilih dan memberikan informasi calon kepala daerah di Kabupaten Bondowoso tahun 2019. Segala peraturan diharapkan mampu menciptakan kampanye yang adil di antara calon dan menghilangkan politik uang dan segala bentuk kecurangan.

Dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) akan memberikan dampak terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan melalui alat peraga kampanye yang dipaparkan atau dipasang oleh setiap calon kepala daerah yang mencalonan dirinya. Pada tanggal 17 april 2019 yang diselenggarakan pemilihan umum secara serentak.

Maka dengan adanya proses pemilihan umum perlu adanya sebuah aturan yang mengikat untuk menciptakan sebuah proses pemilihan umum yang mampu memberikan tingkatan yang baik untuk kedepannya dan memberikan hasil yang memuaskan dan dapat membuat para calon kandidat merasa puas dengan apa yang telah dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten Bondowoso. Dengan adanya peraturan yang menjamin setiap kegiatan dalam melaksanakan sebuah aturan yaitu bagaimana proses implementasi itu berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan

oleh setiap masyarakat yang memiliki kepentingan maupun tidak memiliki kepentingan dari proses adanya kebijakan dari sebuah yang baik dan benar. Dnga adanya sebuah aturan maka setiap kegiatan dapat terkontrol secara biujaksana dan mampu menciptakan sebuah kegiatan yang memberikan informasi yang jelas dan mampu menciptakan kondisi yang aman dan sesuai dengan cita-cita bangsa.

Dengan adanya kegiatan kampanye pasti akan ada celah pelanggaran yang terjadi pada setiap daerah seperti Alat Peraga Kampanye (APK) sehingga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang kampanye pemilihan umum memiliki pasal yang mengatur tentang alat peraga kampanye yang tertuai dalam pasal 32 yang mengatur tentang bagaimana prosedur pembuatan alat peraga kampanye, mengatur tentang penempatan, ukuran dan juga biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan proses kampanye politik dengan menggunakan alat peraga kampanye seperti baliho, bendera, umbul-umbul dan lain sebagainya, sehingga para pelaksana kebijakan tersebut memiliki pedoman yang dijadikan bahan acuan untuk melakukan kegiatan politik di setiap daerah yang ada.

Pada proses kampanye di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso masih ada pelanggaran proses kampanye, ada yang sedikit ada pula yang banyak, maka akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, di daerah Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso masih banyak pelanggaran yang terjadi salah satunya adalah pelanggaran tentang pemasangan alat peraga kampanye tersebut, sehingga komisi pemilihan umum selalu menggalakkan kegiatan sosialisasi untuk

memperkecil tindakan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso yaitu pelanggaran proses kampanye dalam artian pengadaan alat peraga kampanye yang di pasang atau disebarakan dalam kegiatan kampanye politik di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso tersebut.

Dalam kasus hal tersebut yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso menjadi permasalahan yang perlu di atasi oleh dinas terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso yang menjadi lembaga penyelenggara kegiatan pemulihan umum yang di selenggarakan pada tahun 2019 saat ini sehingga mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di salah satunya yaitu di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan latar belakang di atas maka untuk mengetahui penerapan implementasi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2018 pada Pasal 32 tentang alat peraga kampanye, sehinga dari peraturan tersebut dalam pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan kepala daerah yang fokus penelitian di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Masih banyak terjadi kasus pelanggaran kampanye pemilihan umum dari berbagai macam kegiatan yang terjadi selama kampanye berlangsung. Sehingga dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 Tahun 2018 Pasal 32 tentang alat peraga kampanye dalam pemilukada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boondowoso tahun 2019”

Tinjauan Pustaka

Kebijakan yang diciptakan yaitu untuk mengatur sebuah kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati secara bersama

Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn secara umum sebuah kebijaksanaan dikelompokkan tiga jenis, yaitu:

1. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
2. Proses implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
3. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai (dalam Tangkilasan, 2003:5)

Proses sebuah kebijakan baru akan dimulai ketika para pelaku sebuah kebijakan mulai menyadari bahwa adanya sebuah situasi permasalahan, yaitu situasi yang dirasakan dan adanya kesulitan atau kekecewaan di dalam perumusan kebutuhan nilai dan kesempatan yang ada.

Dalam analisis kebijakan publik memiliki prosedur-prosedur yang dapat tercapainya suatu kebijakan tersebut sehingga menghasilkan kebijakan yang mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat atau sasaran tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan ialah pelaksana sebuah keputusan kebijakan dasar, biasanya ada dalam bentuk sebuah undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan

tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di raih dengan sebuah cara untuk mengatur atau mengatur jalannya proses implementasi tersebut.

Dalam sebuah tataran praktis, implementasi ialah sebuah proses pelaksanaan keputusan yang dasar. Sehingga dalam sebuah kebijakan yang ada akan memberikan sebuah implementasi yang baik dan benar. Dari beberapa kegiatan kampanye politik pasti akan adanya dampak yang membuat seseorang merasa rugi atau untung, maka dengan adanya sebuah aturan yang tepat untuk mengatur setiap jalannya kegiatan yang ada, maka dibuatlah sebuah aturan yang menjadi patokan sebagai arahan untuk menciptakan sebuah proses kegiatan masyarakat atau kelompok kmenjadi lebih teratur dan mampu memberikan nilai tambah yang baik bagi pelaku pemegang sebuah kebijakan yang sesuai dengan aturan undang-undang yang di berlakukan dalam suatu daerah tersebut.

Dalam setiap kebijakan pasti ada sebuah permasalahan didalam proses pelaksanaannya, maka perlu adanya sebuah pengawasan dalam setiap pelaksanaan proses kegiatan seginnga akan berdampak baik bagi setiap pelaksana kegiatan didalam sebuah kegiatan untuk menjalankan sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang yaitu komisi pemilihan umum terutam di kabupaten Bondowoso.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulakn bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu

yang didalamnya terkadang berisi muatan politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum yaitu setiap lembaga yang berdiri di Indonesia pasti akan memiliki sebuah aturan atau kebijakan yang di buat untuk mengatur berbagai macam kegiatan yang berlangsung sehinnng akan berdampak baik bagi jalannya proses kegiatan dalam masing masing keperluan yang ada, sehinnnga Komisi pemilihan Umum menerbitkan sebuah peraturan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umm (PKPU) No 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye pemilihan Umum di Indonesia.

Dalam peraturan tersebut memiliki pasal yang mengatur tentang Alat Peraga Kampanye (APK) sehinnnga pelaksanaan proses kampanye yang ada mampu berjalan dengan lancer dan juga aman, dari aturan tersebut Komisi Pemilihan Umum mengatur bagaimana setiap Partai Politik yang ikut serta di dalam proses pemilihan umum yang ada mampu mengikuti aturan yang diberlakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, yaitu aturan bagaimana mengadakan sebuah alat peraga kampanye untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum yang ada di Indonesia. Yang di atur dalam pasal 32 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum N0 23 Tahun 2018.

Pengertian dari Alat Peraga Kampanye atau APK dapat dilakukan di berbagai bidang mulai dari beberapa bidang yaitu bidang ekonomi, sosial budaya, kesehatan hingga dalam bidang politik. Dalam bidang politik kampanye dilakukan dengan sebuah tujuan untuk mendapatkan sebuah dukungan suara masyarakat dengan cara mempersuasi masyarakat yang ada.

Bentuk dan jenis kampanye secara politik yaitu seperti slogan, pembicaraan, barang, cetak, penyiaran barang rekaman dalam bentuk atau suara, dan simbol simbol. Kampanye juga sering dilakukan dengan berbagai cara seperti cara dakwah, ntervensi, mengintimidasi, propaganda, ataupun meneror.

Proses penampaian sebuah visi dan misi oleh masing masing calon anggota yang ikut serta didalam proses kampanye mmaka mereka memberikan sebuah informasi yang di sebarakan kepada masyarakat melalui berbagai media di antaranya adalah melalui alat peraga kampanye yang di sebarakan di berbagai tempat yang telah dilakukan oleh anggota atau tim yang mengusung setiap calon yang ikut serta didalam pemilihan umum yang terjadi di Kabupaten Bondowoso. Dalam pemilihannya, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam menggunakan pendekatan sosiologi desain. Dengan demikian, di dalam sebuah kesuksesan pemilu itu sangat ditentukan dengan sebuah jumlah banyaknya partisipasi dari masyarakat dalam mengikuti sebuah kegiatan pemilu. Semakin besar atau semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka semakin besar juga untuk kemungkinan fungsi dari APK itu tercapai. Maka itulah yang di harapkan oleh lembaga KPU yang selaku penyelenggara pemilu yang nantinya akan berhasil atau berdampak besar.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan studi penelitian kebijakan dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2015:9) data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekan pada angka, berdasarkan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini

metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, peneliti ingin menguraikan atau menggambarkan dan mengungkapkan suatu realita yang ada di lapangan baik berupa kalimat maupun gambar, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga dengan menggunakan metode dengan tipe tersebut dapat di deskripsikan secara rinci dan lebih jelas.

Maka untuk melakukan sebuah penelitian kita harus memiliki pedoman yang sesuai dengan apa yang kita teliti agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan benar dan menghasilkan sebuah capaian yang memuaskan bagi peneliti maupun pembacanya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

KPU Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga yang bersifat nasional dan mandiri, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum di daerah lain, KPU Kabupaten Bondowoso sebagai penyelenggara Pemilu yang wilayah tugas dan kerjanya bertempat di Kabupaten Bondowoso dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang yang do berlakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu komisi pemilihan umum Kabupaten Bondowoso.

1. Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahapan dalam sebuah proses kebijakan publik. Sebuah implementasi dilakukan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi ialah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan sebuah kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa dampak yang sebagaimana di harapkan oleh pembuat

suatu kebijakan dan tentunya untuk menciptakan rasa adil bagi semua kalangan di seluruh masyarakat yang ada.

Dalam sebuah aturan maka perlu dilakukan sebuah pengawasan sehingga aturan mengenai alat peraga kampanye itu harus sesuai dengan aturan sehingga proses implementasinya dapat berjalan dengan baik, didalam sebuah implementasi itu perlu adanya tindak lanjut mengenai bagaimana proses implementasi itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk masa yang akan datang sehingga implementasi itu mampu di terima oleh setiap kalangan yang ada, namun sebuah aturan tidak akan berjalan dengan baik apabila sebuah implementasinya tidak berjalan dengan benar dan membuat pelaksana kegiatan dilapangan merasa keberatan, sehingga dalam pembuatan aturan perlu adanya pengkajian sehingga setiap kebijakan akan dapat menciptakan suasana yang harmonis dan berjalan dengan baik dan benar.

2. Sosialisasi

Setiap kebijakan harus dapat di ketahui oleh sasaran yang akan menerima sebuah aturan tersebut, maka perlu adanya sebuah sosialisasi kepada pihak yang wajib mengetahui aturan tersebut, maka sosialisasi itu perlu di lakukan dengan secara baik dan benar dan mampu atau dapat diterima oleh setiap orang atau kelompok yang seharusnya memang menerima aturan tersebut, sehingga dengan adanya sebuah sosialisasi akan berdampak baik bagi pembuat kebijakan dan juga bagi penerima kebijakan sehingga proses implementasi dilapangan dapat berjalan dengan baik dan benar.

Sosialisasi dapat dilakukan secara lisan maupun secara tulisan, tergantung

bagaimana cara seseorang itu mampu memberikan pemahaman yang jelas dan dapat diterima oleh sasaran yang akan menerima aturan tersebut, sehingga dengan adanya proses sosialisasi maka akan berdampak baik bagi sebuah kebijakan didalam pelaksanaannya.

3. Proses Kampanye

Partai Politik melakukan kegiatan dalam sebuah proses kampanye yang sudah di tentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini setiap anggota partai politik yang berkopetensi dalam proses memperkenalkan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung dari tiap-tiap daerah yang akan di lakukan proses kampanye.

Maka para anggota partai politik yang ikut serta mencalonkan anggotanya untuk bisa menduduki kursi legislatif yaitu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden melakukan kampanye dengan menggunakan alat peraga kampanye di Kecamatan Wonosari yang sudah di atur dalam peraturan komisi pemilihan umum Kabupaten Bondowoso yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang alat peraga kampanye yang tertuang dalam pasal 30, 31, 32, 33, 34 yang mengatur seluruh proses kampanye yaitu regulasi tentang pelaksanaan pengadaan alat peraga kampanye yang berbentuk poster, stiker, baliho dan lain-lain dan juga mengatur tentang tempat dan waktu pelaksanaan kampanye sehingga para pelaku kampanye yang dilakukan oleh masing masing calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pencalonan

Presiden dan Wakil Presiden dapat berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan yang sudah diberlakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.

Namun masih banyak pelanggaran pelaksanaan kampanye di Kecamatan Wonosari yang dilakukan oleh tim sukses yang memasang alat peraga kampanye seperti baner ataupun baliho yang melanggar peraturan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten Bondowoso seperti melewati batas waktu yang sudah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Bondowoso seperti Dalam aturan yang mengatur tentang batasan ukuran umbul-umbul setiap Parpol sudah mengikuti batas yang ditentukan oleh KPU, namun dari aspek desain masih ada kasus pelanggaran seperti isi atau format yang tercantum dalam umbul-umbul tersebut, dari aspek bahan yang di atur oleh KPU setiap Parpol sudah mengikuti sesuai dengan aturan KPU, namun untuk pemasangan APK masih ada beberapa pelanggaran yang terjadi yang menyalahi aturan yang ada, seperti menenpatkan pada pohon

Dalam sebuah kampanye masih ada saja pelanggaran yang ditemukan di berbagai tempat, salah satunya di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, seperti pemasangan baner yang melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap kegiatan menjelang pemilihan umum yang akan di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum pusat maupun daerah, mereka akan melakukan kegiatan sosialisasi dan juga memberikan

pengetahuan kepada setiap partai politik yang ikut serta didalam pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga akan memberikan dampak yang baik dan juga berjalan dengan sebagaimana mestinya yang diharapkan dalam sebuah kebijakan yang dibuat yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2018 tentang alat peraga kampanye, dan mengenai kegiatan pelanggaran yang terjadi seperti pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye tersebut terjadi akibat kurang pahami nya kesadaran para partisipan partai yang kurang paham akan berlakunya.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum N0 23 Tahun 2018 yang mengenai hal kampanye pemilihan umum, dari hal tersebut berfokus pada salah satu peraturan mengenai tentang alat peraga kampanye yang tertuang didalam asal 32 tentang pengadaan alat peraga kampanye yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada Pasal 32 tersebut.

4. Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan

Faktor-Faktor yang menghambat pelaksanaan peraturan komisi pemilihan umum no 23 tahun 2018 yang mengenai alat peraga kampanye. Sebuah pekerjaan di suatu lembaga dapat di ketahui oeh beberapa alasan, seperti lembaga yang ada di Kabupaten Bondowoso saat ini, dinilai berdasarkan tiga faktor yaitu sumber daya manusia, struktur organisasi dan system kepemimpinan KPU Kabupaten dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bondowoso terutama di Kecamatan Wonosari.

Akan tetapi ada dua faktor yang terjadi di komisi pemilihan umum Kabupaten Bondowoso, maka factor

penghambat yang membuat sebuah aturan itu tidak berjalan dengan baik maka sebuah tindakan perlu dilakukan untuk mengurangi hambatan yang ada, dengan adanya faktor tersebut setiap lembaga harus bisa mengurangi resiko yang ada untuk meminimalisir adanya sebuah kendala yang terjadi di lapangan yang membuat sebuah aturan itu tidak berjalan dengan baik dijadikan berjalan dengan baik dan benar yang sesuai dengan aturan yang diberlakukan, banyak faktor yang menjadi alasan sebuah implementasi itu tidak berjalan dengan baik dan benar diantaranya ialah faktor lingkungan yang kurang baik yang belum bisa menerima sebuah kebijakan itu secara keseluruhan, ada juga faktor sosial masyarakat yang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat menjadi pemeran utama yang mampu menciptakan sebuah proses kegiatan itu berjalan dengan harapan pembuat sebuah kebijakan yang ada.

Setiap aturan harus bisa di implementasikan dengan baik dan benar, maka faktor penghambatnya harus bisa dikurangi agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik dan benar dan mampu diterima oleh seseorang maupun kelompok yang ada. diantaranya adalah faktor lingkungan yang kurang baik yang belum bisa menerima sebuah kebijakan itu secara keseluruhan, juga faktor sosial masyarakat yang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat menjadi pemeran utama yang mampu menciptakan sebuah proses kegiatan itu dengan harapan pembuat sebuah kebijakan yang ada.

Maka sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik apabila ada sebuah pengawasan oleh suatu lembaga atau perorangan untuk meminimalisir sebuah ketidak harmonisan didalam menjalankan sebuah kegiatan proses implementasi dari

sebuah aturan yang telah diberlakukan. Faktor yang menjadi penghambat terjadinya implementasi secara baik adalah masalah tentang pengetahuan para pelaksana yang belum paham tentang bagaimana melakukan kegiatan pemasangan sebuah alat peraga kampanye yang sesuai dengan sebuah aturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sehingga banyak sebuah alat peraga kampanye yang tidak teratur dan berantakan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso

5. Kejelasan

Dimensi Komunikasi Kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan informasi, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksanaan kebijakan, tetapi komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidaktegasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi peraturan komisi pemilihan umum no 23 tahun 2018 yang mengatur tentang alat peraga kampanye akan mendorong penafsiran yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

Dimensi kejelasan informasi menghendaki agar Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2019 tentang alat peraga kampanye yang disampaikan oleh anggota KPU kepada partai politik dapat diterima dengan jelas dan mudah dipahami sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud dari tujuan pembuatan kebijakan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan tentang implementasi dari peraturan tentang alat peraga proses

kampanye didalam pemilukada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso yang meneliti dari aturan komisi pemilihan umum yang ada didalam sebuah aturan yang di berlakukan oleh lembaga tersebut yang terdapat dalam pasal 32, maka oleh peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian mengenai implementasi dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2018 pasal 32 tentang alat peraga kampanye yang menyangkup beberapa aspek seperti desain, bahan, dan tempat pemasangan APK aspek yaitu:

- a. Baliho

Dalam segi ukuran sudah sesuai dengan aturan dari KPU Masih ada Parpol yang belum paham mengenai desain yang sesuai dengan ketentuan KPU, dan kebanyakan kesalahan dilakukan oleh relawan atau perseorangan tentang bagaimana desain yang sesuai dengan ketentuan KPU. Dari bahan penggunaan APK sudah memenuhi persyaratan dari KPU, dan dari tempat pemasangan APK masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu

- b. Spanduk

Setiap Parpol mengikuti peraturan KPU sesuai batas ukuran yang ditentukan, namun mengenai desain APK masih ada beberapa Parpol yang belum mengetahui secara keseluruhan mengenai ketentuan KPU. Dalam segi bahan sudah sesuai dengan ketentuan dari KPU, dan juga

mengenai tempat pemasangan APK masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok sehingga terjadi beberapa pelanggaran.

- c. Umbul-Umbul

Dalam aturan yang mengatur tentang batasan ukuran umbul-umbul setiap Parpol sudah mengikuti batas yang ditentukan oleh KPU, namun dari aspek desain masih ada kasus pelanggaran seperti isi atau format yang tercantum dalam umbul-umbul tersebut, dari aspek bahan yang di atur oleh KPU setiap Parpol sudah mengikuti sesuai dengan aturan KPU, namun untuk pemasangan APK masih ada beberapa pelanggaran yang terjadi yang menyalahi aturan yang ada, seperti menenpatkan pada pohon.

2. Faktor yang menjadi penghambat terjadinya implementasi secara baik adalah masalah tentang pengetahuan para pelaksana yang belum paham tentang bagaimana melakukan kegiatan pemasangan alat peraga kampanye yang sesuai dengan aturan Komisi Pemilihan Umum. Sehingga banyak alat peraga kampanye yang tidak teratur di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

3. Akibat ketidakpahaman tentang bagaimana prosedur yang benar yang sesuai dengan aturan Komisi Pemilihan Umum mengenai alat peraga kampanye di akibatkan kurangnya pemberitahuan oleh Komisi Pemilihan umum kepada

anggota partai maupun kepada masyarakat, sehingga mereka belum cukup paham mengenai aturan tentang alat peraga kampanye.

Dari beberapa aspek di atas yaitu mengenai alat peraga kampanye yang di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 Pasal 32 Tahun 2018 masih belum terimplementasi secara maksimal dalam pelaksanaannya.

Saran

Untuk kedepannya dalam setiap pelaksanaan sebuah proses kampanye yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso pada tahun mendatang nantinya harus berjalan dengan lancar, sesuai aturan yang di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso, agar pelaksanaan pemilihan para peserta calon kepala daerah dan Presiden dan Wakil Presiden ataupun Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun berikutnya dan pelaksanaan pemilu lainnya dapat berjalan lancar di dalam pemasangan atau pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) yang sesuai dengan aturan tempat pemasangan maupun desain atau materi didalam alat peraga kampanye tersebut sehingga kualitas dari peranan tersebut perlu di tingkatkan lebih baik, ada beberapa saran yang perlu di terapkan oleh sebuah lembaga yang berwenang agar semua itu berjalan dengan baik dan benar, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pendidikan sosialisasi kepada partai politik dan juga anggotanya agar memahami tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang alat peraga kampanye yang meliputi desain, bahan, dan juga tempat pemasangan APK, sehingga

mereka paham betul bagaimana cara pembuatan sampai dengan pemasangan alata peraga kampanye tersebut.

2. Selalu memberikan arahan atau himbauan kepada masyarakat agar ikut serta mengawasi dan memahami tentang bagaimana proses maupun tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pemilukada sehingga akan ada saling kontribusi anatar lembaga, partai politik dan juga masyarakat di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso harus melakukan kerja sama dengan Bawaslu agar pelaksanaan proses Pemilukada dapat berjalan dengan baik sesuai aturan.

Demikian kesimpulan dan juga saran yang mampu di tulis oleh peneliti sebagai suatu bentuk proses penulisan dan juga menjadi rangkuman dari berbagai persoalan yang telah dipaparkan di dalam penelitian tersebut. Semoga saran atau masukan tersebut dapat memberikan dorongan atau motivasi untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dan mampu menciptakan berbagai kemudahan dan jalan keluar bagi setiap persoalan yang menjadi pembahasan didalam penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, 2006. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Intermedia.
- Badjuri, Abdulkahar. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Dipenogoro

- Darwin. 2002. *Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM
- Dede, Marina. 2006. *Dinamia Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia*, Bandung: Truenorth
- Dun, William N. 2003. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Elexmedia Komputindo
- Hanifa Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lincoln dan Guba. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Margono, 2004. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Media.
- Malayu, 2008. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Jaya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*. Malang: Averroe Press.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: LP3ES.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkisan, Hessel, Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.
- Wahab, Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-undangan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2018. *PKPU RI No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Internet

<http://www.kpu.go.id>. Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2019.